

PENYULUHAN LEGALITAS USAHA UMKM PADEMAWU MELALUI PLATFORM DIGITAL

Moh. Karim^{1*}, Jayaning Sila Astuti², Agustina Kumala³, Tri Pujiati⁴, Achmad Badarus Syamsi⁵

^{1,3,5}*Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura*

²*Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura*

⁴*Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura*

**E-mail: karim@trunojoyo.ac.id*

ABSTRAK

Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap urgensi legalitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong pelaku UMKM agar segera mengurus dokumen legalitas usaha yang dimiliki. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh tim PKM Universitas Trunojoyo Madura dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Pademawu, Kabupaten Pamekasan, terhadap legalitas usaha. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) sosialisasi legalitas usaha yang memberikan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan PIRT kepada masyarakat Desa Pademawu; (2) edukasi terkait NIB dan sertifikasi halal yang ditujukan kepada pelaku dan pekerja usaha mikro; serta (3) pendampingan pengajuan NIB dan sertifikasi halal melalui LPH Halal Center Universitas Trunojoyo Madura, termasuk bimbingan teknis penggunaan sistem OSS. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga pendampingan, telah terlaksana dengan baik dan diikuti oleh pelaku usaha di Desa Pademawu Timur dan sekitarnya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha serta mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus dokumen legalitas usaha. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan UMKM melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan standar produksi pangan yang aman.

Kata Kunci : Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal

ABSTRACT

The main issue faced by the partners is the suboptimal level of understanding and awareness among business actors regarding the importance of business legality. Therefore, efforts are needed to encourage micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to promptly obtain the required business legality documents. This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) was conducted by the PKM team of Universitas Trunojoyo Madura with the aim of improving the understanding and compliance of MSME actors in Pademawu Village, Pamekasan Regency, with respect to business legality. The program was implemented through three stages: (1) socialization of business legality, which provided information on the Business Identification Number (NIB), halal certification, and Home Industry Food Permit (PIRT) to the residents of Pademawu Village; (2) education on NIB and halal certification targeting micro-entrepreneurs and business workers; and (3) assistance in applying for NIB and halal certification through the Halal Center LPH of Universitas Trunojoyo Madura, including technical guidance on the use of the Online Single Submission (OSS) system. All stages of the program, from socialization and education to mentoring, were successfully carried out and attended by business actors from East Pademawu Village and surrounding areas. The results indicate an increase in business

actors' understanding and awareness of the importance of business legality, as well as encouraging MSMEs to immediately process their business legality documents. This program is expected to strengthen the sustainability of MSMEs through improved regulatory compliance and the implementation of safe food production standards.

Keywords : Business Legality, Business Identification Number, Halal Certification

PENDAHULUAN

Legalitas usaha merupakan salah satu persyaratan fundamental yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar aktivitas bisnis yang dijalankan memiliki pengakuan dan kekuatan hukum. Legalitas ini mencakup berbagai bentuk izin dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai dasar sahnya suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu, edukasi mengenai legalitas usaha perlu diberikan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mereka memahami kewajiban hukum serta identitas usaha yang dijalankan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suhayati, 2016).

Bagi wirausahawan, legalitas usaha memberikan beragam manfaat, antara lain perlindungan hukum, kemudahan dalam pengembangan pemasaran baik di tingkat nasional maupun internasional, serta akses terhadap berbagai program pendampingan dan pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk legalitas usaha yang wajib dimiliki pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) (Pramesti et al., 2022).

NIB berfungsi untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS), sekaligus menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya terpisah-pisah. Dengan prosedur yang lebih cepat dan efisien, UMKM dapat menghemat waktu serta biaya operasional, sehingga dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan peningkatan daya saing (Noraga et al., 2023). NIB diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan menjadi identitas resmi usaha yang mengintegrasikan berbagai bentuk perizinan ke dalam satu sistem, sehingga memudahkan UMKM dalam memulai dan menjalankan kegiatan usahanya (Asnaini et al., 2022).

Kepemilikan NIB juga membuka akses yang lebih luas bagi UMKM terhadap berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, seperti bantuan teknis, pelatihan, serta akses pasar. Selain itu, NIB memberikan perlindungan hukum karena keberadaan usaha diakui secara resmi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pemasok dan konsumen (Budiarto et al., 2022). Di samping legalitas usaha, sertifikasi halal menjadi aspek penting, khususnya bagi konsumen muslim, sebagai jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah sesuai dengan prinsip syariat. Sertifikasi halal juga mencerminkan kepatuhan produsen terhadap regulasi dan standar yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen (Hafizi & Athar, 2024).

Selain NIB dan sertifikasi halal, pelaku UMKM, terutama yang bergerak di bidang pangan, juga perlu memperhatikan kepemilikan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dalam praktiknya, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha, seperti keterbatasan modal dan kemampuan manajerial. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya persaingan usaha yang tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari pasar global (Tarigan, 2022).

Meskipun demikian, usaha berskala kecil dan menengah telah berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia (Indika et al., 2022). Pemerintah mendukung penguatan UMKM melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan UMKM, yang memberikan kemudahan perolehan izin usaha secara cepat dan sederhana. Melalui sistem OSS, pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas usaha sekaligus akses terhadap permodalan, pendampingan, dan program pemberdayaan pemerintah. Pengembangan platform OSS bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan izin usaha, menjamin kepastian waktu dan biaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara nasional (Fitri & Sheerleen, 2021; Nur Aisyah et al., 2023).

Di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, terdapat berbagai jenis UMKM, mulai dari olahan ikan teri, garam rebus, kuliner khas Madura seperti sate lala' dan lorjuk, hingga produk kerajinan tradisional. Meski demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih belum memiliki NIB, sertifikasi halal, maupun PIRT. Hal ini disebabkan salah satunya karena belum adanya sosialisasi terkait regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal. Melihat kondisi tersebut, program pengabdian masyarakat yang diusulkan sangat relevan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong UMKM di Desa Pademawu Timur dan sekitarnya untuk segera memperoleh NIB, sertifikasi halal, dan PIRT, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha melalui kepatuhan terhadap regulasi dan standar produksi yang aman.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Desa Pademawu pada bulan Oktober hingga November 2024. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan UMKM terhadap legalitas usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Tahapan metode pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada paragraph berikut:

Tahap Sosialisasi Legalitas Usaha

Tahap pertama bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai legalitas usaha kepada warga dan pelaku UMKM. Kegiatan ini meliputi:

- 1) Memberikan pengetahuan terkait ketentuan dan regulasi legalitas usaha.
- 2) Membangun persepsi mengenai pentingnya kepemilikan legalitas usaha bagi keberlanjutan usaha.
- 3) Memberikan informasi mengenai standar dan prosedur legalitas usaha yang berlaku.

Tahap Edukasi Pengajuan NIB, Sertifikasi Halal, dan PIRT

Tahap kedua bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami persyaratan dan prosedur pengajuan dokumen legalitas usaha. Kegiatan ini mencakup:

- 1) Memberikan pengetahuan mengenai persyaratan NIB, Sertifikasi Halal, dan PIRT.
- 2) Menjelaskan persyaratan bagi pemohon NIB dan proses pengajuan melalui OSS (Online Single Submission).
- 3) Memberikan informasi terkait persyaratan Sertifikasi Halal, termasuk bahan produk usaha:
 - a) Bahan non-kritis (positive list)
 - b) Bahan kritis
- 4) Menjelaskan proses produk halal mulai dari pemilihan bahan hingga sertifikasi.

Tahap Pendampingan Pengajuan NIB, Sertifikasi Halal, dan PIRT

Tahap ketiga bertujuan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan langsung dalam proses pengajuan dokumen legalitas usaha. Kegiatan ini meliputi:

- 1) Memberikan informasi mengenai dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum pengajuan sertifikasi.
- 2) Pendampingan penggunaan OSS sebagai media perizinan online terpadu.
- 3) Pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 4) Pendampingan pengajuan Sertifikasi Halal melalui LPH Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.
- 5) Pendampingan pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Dengan pelaksanaan ketiga tahap ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memahami prosedur legalitas usaha secara komprehensif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperoleh dokumen legalitas usaha yang sah dan sesuai standar pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan mengidentifikasi beberapa UMKM yang ada di Desa Pademawu Timur yang memenuhi syarat untuk mendaftar PIRT.



Gambar 1. Kunjungan Tim KKNT UTM Kepada Para Pelaku Usaha

Tim PKM Universitas Trunojoyo Madura secara langsung menjelaskan kepada para pelaku UMKM mengenai keuntungan meperoleh sertifikasi PIRT, NIB, dan sertifikasi halal seperti meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas keamanan produk. Penjelasan ini juga mencakup bagaimana sertifikasi dapat membantu UMKM mendapatkan akses ke pasar yang lebih formal dan lebih percaya diri untuk menjual produknya yang telah tersertifikasi. Setelah menjelaskan manfaatnya, tim KKNT Uiversitas Trunojoyo Madura menawarkan bantuan dalam pengurusan PIRT, dan ada beberapa pelaku UMKM yang menerima tawaran tersebut karena prosesnya yang dianggap rumit dan membutuhkan pengetahuan administrative yang baik.

Peningkatan Pemahaman tentang Keamanan Pangan

Pendampingan PIRT membantu para pelaku usaha di Desa Pademawu Timur memahami pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan produk maka, pelatihan tentang cara produksi yang baik menumbuhkan kesadaran terhadap kualitas produk. Hal ini berdampak pada perubahan kebiasaan mereka dalam menjaga kebersihan peralatan dan memilih bahan baku yang lebih aman.



Gambar 2. PIRT Kacang Ting-Ting dan Stik Lele

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)


Saat mengajukan permohonan izin, pelaku usaha harus terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan tergantung pada jenis izin yang diminta. Setelah sistem OSS disiapkan, pemilik usaha dapat mengaksesnya secara online dan mengajukan izin usaha yang sah. Dukungan produksi NIB Renginang bu Turya UMKM, BUMDes olahan stik lele, kacang Ting-Ting bu Maliyah, kacang Lorjhuk Qjaya diawali dengan edukasi manfaat NIB dan proses produksinya.

Dengan NIB ini, UMKM Rengginang bu Turya, BUMDes olahan stik lele, kacang Ting-Ting bu Maliyah, dan kacang Lorjhuk Qjaya dapat beroperasi secara legal dan mendapat kepercayaan lebih besar dari konsumen dan mitra usaha. Selain itu, NIB juga turut serta dalam program pemerintah yang membuka akses pembiayaan dari lembaga keuangan dan mendukung pengembangan UMKM.



Gambar 3. Pembuatan Akun UMKM

Setelah data UMKM terverifikasi, dapat dilanjutkan ke tahap pengajuan NIB. Mulai dari pengisian Formulir NIB, pengunggahan Dokumen Pendukung (seperti surat keterangan domisili usaha, NPWP, dan izin teknis lainnya), lalu dilanjutkan dengan Review dan Konfirmasi untuk meninjau kembali data yang telah diisi dan dokumen yang diunggah untuk memastikan semuanya lengkap dan benar sebelum mengirimkan pengajuan.



Gambar 4. Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Jika seluruh persyaratan terpenuhi, NIB akan diterbitkan oleh sistem OSS dan dapat diunduh. Langkah terakhir dalam mengajukan NIB ialah mengunduh sertifikat NIB berbentuk dokumen elektronik dan berlaku sebagai bukti identitas bagi UMKM.



Gambar 5. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah memperoleh izin PIRT, tahapan berikutnya adalah melakukan pendaftaran akun pada sistem SiHalal. Proses ini diawali dengan pemenuhan sejumlah prosedur, termasuk pelaksanaan sidang, di mana pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal. Permohonan tersebut selanjutnya akan melalui tahap penilaian oleh P3H dan Komite Fatwa guna memastikan bahwa produk telah memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila seluruh tahapan telah dilalui dan produk dinyatakan memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka sertifikat halal akan diterbitkan sebagai bentuk jaminan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi serta sesuai dengan prinsip syariah. Berikut disajikan salah satu contoh alur proses setelah dilakukan evaluasi oleh P3H yang kemudian dilanjutkan ke sidang Komite Fatwa hingga penerbitan sertifikat halal.



Gambar 6. Penerbitan Sertifikat Halal

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim Universitas Trunojoyo Madura di Desa Pademawu berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Melalui tiga tahap kegiatan, sosialisasi legalitas usaha, edukasi NIB dan sertifikasi halal, serta pendampingan pengajuan NIB dan sertifikasi halal melalui LPH Halal Center UTM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM memperoleh pengetahuan dan bimbingan praktis dalam mengurus dokumen legalitas usaha secara benar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM menjadi lebih termotivasi untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha, sertifikasi halal, dan PIRT. Dampak positif dari kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan usaha UMKM, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar keamanan pangan dan regulasi yang berlaku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Trunojoyo Madura atas dukungan pendanaan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dapat dilaksanakan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para narasumber yang telah berkontribusi melalui penyampaian materi, pengalaman, serta pendampingan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, penghargaan kami sampaikan kepada perangkat desa dan seluruh masyarakat Pademawu atas dukungan dan partisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Sinergi dan kerja sama dari seluruh pihak tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran program serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2). <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhani, K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., Wuryandari, Y., & Madya, J. R. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807
- Hafizi, M.A. & Athar, H.S. (2024). Pengaruh Sertifikat Halal, Legalitas Usaha, dan Kualitas Kemasan dalam Membentuk Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Mixue Dikota Mataram. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship*, 5(1) 100–105, <https://doi.org/10.29303/alexandria.v5i1.578>.
- Indika, M. et al.. (2022). Pendampingan Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas,” *Jurnal Pengabdian*, 1, (2): 87–92, <https://doi.org/10.58222/jp.v1i2.35>.
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Nur Aisyah, F., Retnowati, A., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1793–1800. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1207>
- Pramesti, T.A. et al. (2022). Pendampingan Legalitas Ummk Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–92, <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235–258. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i2.933>
- Tarigan, M. I. (2022). Pembinaan dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam rangka Digitalisasi UMKM, Sumatera Utara. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 156–160. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i3.399>